

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu *corporate governance* dan *earning management*. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep *Good Corporate Governance* yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Pentingnya pengukuran kinerja perusahaan dapat dijelaskan dengan teori keagensi (*agency theory*) atas kinerja perusahaan asuransi menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang tercermin dalam laporan keuangan. Lebih lanjut dalam *agency theory*, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya,

manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut.

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan (Sefiana, 2009).

2.1.2. Tinjauan Umum Asuransi

2.1.2.1. Pengertian dan Tujuan Asuransi

Asuransi dijelaskan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Usaha asuransi kerugian memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga. Usaha asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang. Sedangkan usaha reasuransi

memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Menurut Purba (2006), asuransi ditinjau dari sudut pandang ekonomi, merupakan suatu lembaga keuangan sebab melalui asuransi dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (financial loss) yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

D. Sutanto (1995), mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah peniadaan resiko kerugian yang datangnya tak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah besar orang atau manusia yang menghadapi resiko yang sama dan mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutup kerugian yang mungkin menimpa orang diantara mereka.

Setiap usaha pasti memiliki tujuan, walaupun tujuan setiap usaha berbeda. Fungsi adanya asuransi adalah pengalihan resiko dari satu pihak yaitu tertanggung kepada pihak lain yaitu penanggung.

2.1.1.1.Landasan Hukum Asuransi

Secara yuridis, hukum asuransi di Indonesia tertuang dalam beberapa produk hukum seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
4. KMK No.426/KMK/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
5. KMK No.425/KMK/2003 tentang Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.
6. KMK No.423/KMK/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian.
7. KUHPerdata (Ps. 1320 & 1774)
8. KUHD (Ps. 246 s/d 308)
9. Keppres RI No. 40 Th tentang Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
10. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan & Tata Cara Pelaksanaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
11. KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.

2.1.1.2. Unsur-Unsur Asuransi

Unsur-unsur dalam asuransi adalah :

1. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya diasuransikan)
2. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang menjamin akan membayar ganti rugi)

3. Adanya perjanjian asuransi (antara penanggung dan tertanggung)
4. Adanya pembayaran premi (oleh tertanggung kepada penanggung)
5. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan (yang diderita oleh tertanggung).
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya

Dari beberapa unsur suatu perjanjian asuransi tersebut, menyebabkan para pihak yang membuat suatu perjanjian asuransi akan dapat bersikap lebih tegas terutama yang menyangkut syarat-syarat yang harus ada dalam perjanjian asuransi. Hal ini sangat penting sekali adalah untuk menentukan hak dan kewajiban yang akan timbul dari para pihak, pada saat perjanjian asuransi itu sedang berlangsung maupun akan saat berakhirnya perjanjian asuransi tersebut.

2.1.1.3. Prinsip Asuransi

Menurut KUH Dagang yang merupakan prinsip dasar asuransi atau pertanggungan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransi (*Insurable Interest*)

Prinsip Kepentingan yang bisa diasuransikan atau dipertanggungkan ini terkandung dalam ketentuan Pasal 250 KUHD yang pada intinya menentukan bahwa agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang. Dengan perkataan lain, menurut asas ini seseorang boleh

mengasuransikan barang-barang apabila yang bersangkutan mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan.

b. Prinsip keterbukaan (*Utmost Good Faith*)

Prinsip keterbukaan (*utmost good faith*) ini terkandung dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang pada intinya menyatakan bahwa penutupan asuransi baru sah apabila penutupannya didasari itikad baik.

c. Prinsip Indemnitas (*Indemnity*)

Prinsip Indemnitas terkandung dalam ketentuan Pasal 252 dan Pasal 253 KUHD. Menurut prinsip indemnitas bahwa yang menjadi dasar penggantian kerugian dari penanggung kepada tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung adalah sebesar kerugian yang sesungguhnya diderita oleh tertanggung dalam arti tidak dibenarkan mencari keuntungan dari ganti rugi asuransi. Dengan kata lain, inti dari prinsip idemnitas adalah seimbang, yakni seimbang antara kerugian yang betul-betul diderita oleh tertanggung dengan jumlah ganti kerugiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip ganti kerugian hanya berlaku bagi asuransi yang kepentingannya dapat dinilai dengan uang, yakitu asuransi kerugian.

Dalam KUHD diperkenankan terjadinya asuransi berganda, sepanjang asuransi dilakukan dalam itikad baik. Tetapi mengenai itikad baik ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHD.

d. Prinsip Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan tertanggung oleh penanggung yang telah membayar ganti kerugian, dalam melaksanakan hak-hak tertanggung kepada pihak ketiga yang mungkin menyebabkan terjadinya kerugian. Prinsip subrogasi ini terkandung dalam ketentuan pasal 284 KUHD yang pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar prinsip lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud.

Akan tetapi ada kemungkinan terjadi kerugian yang diderita oleh tertanggung tidak diganti sepenuhnya oleh penanggung. Apabila pasal 284 KUHD dilaksanakan secara ketat maka menimbulkan ketidakadilan bagi tertanggung sebab kehilangan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Untuk menyelesaikan masalah itu, maka menurut Emmy Simanjuntak sebaiknya diterapkan subrogasi terbatas.

e. Prinsip Sebab Akibat (*Proximate Cause*)

Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, menimbulkan kewajiban kepada penanggung untuk memberikan ganti kerugian karena tertanggung menderita kerugian. Untuk itu harus dapat ditentukan apakah peristiwa yang menjadi penyebab kerugian berada dalam tanggungan penanggung. Dengan perkataan lain harus ditelaah kaitan dengan peristiwa tersebut dengan kerugian yang terjadi. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh peristiwa

yang tidak termasuk penyebab kerugian yang diakui dalam asuransi, maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya.

f. Prinsip Gotong Royong

Prinsip ini maksudnya penyelesaian masalah yang timbul dilakukan dengan cara bersama-sama.

2.1.1.4. Jenis Asuransi

Menurut UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, bahwa jenis usaha perasuransian dibagi menjadi beberapa jenis :

a. Usaha Asuransi

1. Asuransi Kerugian

Usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian ini dapat dipilah sebagai berikut:

- a. Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.
- b. Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan saat pelayaran.
- c. Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam kedua asuransi di atas, misal : asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, dan lain sebagainya.

2. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Asuransi jiwa memberikan:

- a. Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b. Santunan bagi tertanggung yang meninggal
- c. Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang
- d. Penghimpunan dana untuk persiapan pension

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu :

1) Asuransi Jiwa Biasa (*Ordinary Life Insurance*)

Biasanya polis asuransi jiwa ini diterbitkan dalam suatu nilai tertentu dengan premi yang dibayar secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

2) Asuransi Jiwa Kelompok (*Group Life Insurance*)

Asuransi jiwa ini biasanya dikeluarkan tanpa ada pemeriksaan medis atas suatu kelompok orang di bawah satu polis induk di mana masing-masing anggota kelompok menerima sertifikat partisipasi.

3) Asuransi Jiwa Industrial (*Industrial Life Insurance*)

Dalam jenis asuransi ini dibuat dengan jumlah nominal tertentu. Premi umumnya dibayar mingguan yang dibayarkan di rumah pemilik polis kepada agen yang disebut debit agent.

3. Reasuransi (*Reinsurance*)

Pertanggungungan ulang atau pertanggungungan yang dipertanggungungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu system penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses untuk untuk mengasuransikan kembali pertanggung jawaban pada pihak tertanggung. Fungsi reasuransi adalah meningkatkan kapasitas akseptasi, alat penyebaran risiko, meningkatkan stabilitas usaha dan meningkatkan kepercayaan.

b. Usaha Penunjang

1. Pialang asuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2. Pialang reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penetapan reasuransi dan penanganan ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.
3. Penilai kerugian asuransi adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungungkan.
4. Konsultan aktuarial adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.

5. Agen asuransi adalah pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Menurut Mulyadi (2013), Pada akhir tahun 2010 terdapat 46 perusahaan, terdiri dari 29 perusahaan nasional dan 17 perusahaan patungan. Produk-produk yang ditawarkan meliputi :

- a. Asuransi Kematian / *Term Insurance*
- b. Asuransi Dwiguna / *Endowment*
- c. Asuransi Seumur Hidup / *Whole Life Insurance*
- d. Asuransi Anuitas Umum / *Annuity Insurance*
- e. Asuransi Anuitas Dana Pensiun / *Pension Annuity Insurance*
- f. Asuransi Kecelakaan Diri / *Personal Accident Insurance*
- g. Asuransi Kesehatan / *Health Insurance*
- h. Produk-produk non tradisional / *Non Traditional Products Insurance*
- i. Produk lainnya / *Others Products Insurance*

2.1.3. Analisis Rasio Keuangan Perusahaan Asuransi

Metode yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan perusahaan asuransi yaitu *Early Warning System (EWS)* di Indonesia rasio-rasio keuangan dari metode EWS yang dipakai untuk perusahaan asuransi telah diatur dalam PSAK No. 28. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan perusahaan asuransi kerugian dengan laporan keuangan perusahaan umum lainnya. Perbedaan pertama adalah pada bentuk, isi dan susunan laporan keuangan. Perbedaan kedua adalah pada system pengakuan pendapatan dan biaya.

Menurut Weston dan Copeland (1995), walaupun rasio merupakan alat yang sangat berguna, tetapi tidak terlepas dari beberapa keterbatasan dan harus digunakan dengan hati-hati. Rasio disusun dari data akuntansi dan data tersebut dipengaruhi oleh cara penafsiran yang berbeda dan bahkan bisa merupakan hasil manipulasi. Jadi jika dua rasio perusahaan dibandingkan, maka diperlukan analisis atas data akuntansi dasar yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan rasio, dan mengadakan rekonsiliasi atas berbagai bentuk perbedaan pokok.

Para analis surat berharga melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, mereka tertarik, atau seharusnya tertarik pada hubungan-hubungan hasil pengembalian risiko. Tekanan mereka adalah pada profitabilitas jangka panjang dalam hubungannya dengan kapitalisasi.

Menurut Satria (1994) salah satu alat yang dapat digunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan asuransi dan mengolahnya menjadi informasi yang berguna adalah *Early Warning System (EWS)*. *EWS* yang digunakan adalah modifikasi dari *EWS* yang dibuat oleh *National Association of Insurance Commissioners (NAIC) Insurance Regulatory Information System (IRIS)* *NAIC* yang berada di Amerika Serikat dengan tugas mengawasi kegiatan perasuransian di wilayah negara Amerika Serikat.

EWS ini dibuat pada awal dekade 1970-an dan mulai digunakan untuk menganalisis laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1977, dan berdasarkan analisis yang dihasilkannya, disempurnakan terus pada setiap tahunnya. Berdasarkan pengalaman *NAIC*, sebagai pelopor penerapan *EWS*, telah merasakan manfaat penggunaan sistem ini. Pemakaian

system EWS terbukti efektif dalam mengidentifikasi kondisi perusahaan asuransi kerugian yang sehat dan tidak sehat.

Tujuan dari pembuatan rasio-rasio ini adalah untuk memudahkan lembaga pengawas asuransi melakukan identifikasi terhadap hal-hal penting yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan industri asuransi. Rasio-rasio tersebut dijadikan suatu sistem pengawasan yang dinamakan *Early Warning System (EWS)*). Adapun rasio-rasio yang dipergunakan dari *EWS* tersebut yaitu :

- 
- a. *Solvency Ratio*
1. *Solvency Margin Ratio*
- b. Rasio Profitabilitas
1. *Underwriting Ratio*
 2. Rasio Beban Klaim
 3. Rasio Komisi
 4. Rasio Pengembalian Investasi
- c. Rasio Likuiditas
1. Rasio Likuiditas Aset
 2. *Premium Receivable to Surplus Ratio*
 3. *Investment to Technical Reserve Ratio*
- d. Rasio Stabilitas Premi
1. Rasio Pertumbuhan Premi
 2. Rasio Retensi Sendiri
- e. Rasio Teknikal
1. Rasio Kewajiban Teknis

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Rasio tingkat kecukupan dana

Rasio tingkat kecukupan dana menurut Sihombing (2005) dalam penelitiannya rasio tingkat kecukupan dana mengukur tingkat kecukupan sumber dana perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi yang dimiliki perusahaan.

Menurut Yuliana (2008), tingkat kecukupan dana merupakan rasio yang mengukur perbandingan antara modal sendiri dengan total aktiva. Rasio ini sangat penting bagi perusahaan karena rasio ini dapat menunjukkan komitmen pemegang saham dalam menjalankan usaha.

Dimana rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Tingkat kecukupan dana} : \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100 \%$$

Rasio ini merupakan gambaran seberapa besar modal sendiri yang digunakan sebagai sumber dana bagi total sumber daya untuk aktivitas perusahaan. Rasio tingkat kecukupan dana dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33%. (Sihombing:2005)

b) Ukuran perusahaan

Menurut Susilo (2011), ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan biasanya diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula

ukuran perusahaan. Lebih rinci, semakin besar total aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula perusahaan dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Dimana rumusnya sebagai berikut :

Ukuran Perusahaan = Total Aktiva

c) Rasio retensi sendiri

Rasio terakhir yang dijadikan tolok ukur rasio EWS adalah rasio retensi sendiri, yang mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan premi yang diterima secara langsung.

Menurut Yuliana (2008), rasio retensi sendiri mencerminkan perbandingan antara premi neto dengan premi bruto. Ini digunakan untuk mengukur seberapa besar premi yang ditahan sendiri dibandingkan dengan premi yang diterima secara langsung.

Dimana rumusnya adalah sebagai berikut : (Sihombing:2005)

$$\text{Rasio Retensi Sendiri} : \frac{\text{Premi Neto}}{\text{Premi Bruto}} \times 100\%$$

Rasio retensi sendiri dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33% yang dikutip dalam penelitian analisis rasio perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Sihombing (2005).

d) Rasio *Underwriting*

Menurut Ali Fikri (2009) *Underwriting* merupakan suatu kegiatan yang sangat menentukan dalam perolehan laba perusahaan dan memperkuat posisi

keuangan perusahaan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi kinerja *underwriting*, yaitu dengan melihat besarnya klaim yang terjadi dengan perolehan pendapatan premi. Perusahaan yang memiliki panduan *underwriting* yang baik, umumnya berdampak positif terhadap laba perusahaan.

Menurut Agustina (2012) Rasio *Underwriting* merupakan penentu pokok dari posisi laba usaha asuransi. Keputusan-keputusan *underwriting* sangat penting untuk memastikan bahwa suatu perusahaan asuransi tetap memiliki kemampuan keuangan yang sehat dan mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar klaim yang sah. Apabila suatu perusahaan asuransi menerima banyak risiko yang meragukan tanpa melakukan penyesuaian premi yang memadai, maka perusahaan asuransi harus membayar klaim lebih banyak daripada yang seharusnya. Jika suatu perusahaan asuransi tidak bisa menerima risiko yang cukup layak dengan tingkat premi yang layak pula, maka perusahaan asuransi tersebut tidak akan memperoleh keuntungan. Perhitungan dapat dilakukan dengan rumus :

$$\text{Rasio } \textit{underwriting}: \frac{\textit{Hasil Underwriting}}{\textit{Pendapatan Premi}} \times 100 \%$$

Hasil *underwriting* merupakan selisih antara pendapatan premi dengan beban klaim, biaya komisi, dan biaya adjuster. Pendapatan *underwriting* perusahaan asuransi dapat diperoleh dari pendapatan premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan premi yang belum menjadi pendapatan. Sedangkan beban *underwriting* dapat diperoleh perusahaan asuransi dari pengeluaran klaim atau manfaat asuransi, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan

kewajiban manfaat polis masa depan dan kenaikan atau penurunan estimasi klaim.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini dirangkum dalam tabel 2.1.



TABEL 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI	JUDUL	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Firman Arifin (2013)	Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Kecukupan Dana Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2012	Rasio Likuiditas, Rasio Retensi Sendiri, Ukuran Perusahaan, Tingkat Kecukupan Dana, Kinerja Keuangan dan Rasio <i>underwriting</i> .	Rasio likuiditas dan rasio retensi sendiri secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan rasio ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Secara simultan rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$. nilai <i>Adjusted R2</i> menunjukkan hasil sebesar 0.488 yang artinya 48.8% kinerja keuangan dipengaruhi oleh rasio likuiditas, rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana. Sedangkan sisanya 51.2% di pengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.
2	Wenty Agrestya (2012)	Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Struktur Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.	Ukuran Perusahaan dan ROA	Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan dan semakin besar total aktiva maka semakin besar modal yang ditanam dan semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan.
3	Puteri Qoniah Dayu (2015)	Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal,	Variabel tingkat kecukupan modal,	Variabel tingkat kecukupan modal, likuiditas, dan risiko kredit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap

		Likuiditas, Risiko Pasar, dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Konvensional.	likuiditas, dan risiko kredit	kinerja keuangan. variabel risiko pasar berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan.
--	--	---	-------------------------------	---

Sumber : Berbagai Jurnal dan Hasil Penelitian (diolah)



Hasil penelitian dari Firman Arifin, Wenty Agrestya dan Puteri Qoniah merupakan penelitian yang menarik penulis untuk mengaitkan penelitian yang akan diambil penulis tentang Pengaruh Rasio Retensi Sendiri, Ukuran Perusahaan Dan Tingkat Kecukupan Dana Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015, hal tersebut memacu penulis untuk melakukan penelitian yang sama dengan objek penelitian dan periode yang berbeda.

2.3. Kerangka Pemikiran


Pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ini sangat menarik diteliti karena menganalisis pengaruh ini juga didukung oleh penelitian-peelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Dalam upaya untuk mengetahui pengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan tepat, banyak sekali teknik pengukuran kinerja yang telah dibuat dan diapakai oleh kalangan pemilik modal maupun para manajer perusahaan. Dalam keberhasilan suatu perusahaan dengan mengukur pengaruh kinerja yang baik dapat memberi gambaran yang jelas dan baik juga. Salah satu cara untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi laporan keuangan perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Seperti perusahaan asuransi yang diukur dengan rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan, dan tingkat kecukupan dana.

Analisis dapat bermanfaat bagi perusahaan asuransi karena setiap rencana yang baik harus dipahami jika ingin menjadikan kesuksesan didalam perusahaan.

Semakin besar tingkat risiko perluasan usaha maka semakin besar pula keuntungan yang diharapkan disebuah perusahaan.

Dapat disederhanakan sebagaimana model kerangka pemikiran sebagai berikut :



2.4. HIPOTESIS

Menurut Widiyanto (2014) hipotesis adalah jawaban sementara atau rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan, bukan kalimat pertanyaan. Hipotesis dibedakan menjadi dua antara lain :

1. *Hipotesis nihil* atau *nol hipotesis* (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variable, atau hipotesis yang meniadakan perbedaan atau pengaruh.
2. *Hipotesis alternative* atau *hipotesis kerja* (H_a/H_1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antar variable, atau menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh.

Rasio retensi sendiri adalah mengukur tingkat retensi perusahaan atau mengukur berapa besar premi yang ditahan sendiri dibanding premi yang diterima secara langsung. Didalam penelitian Yusan (2014), rasio retensi sendiri, rasio pertumbuhan premi, beban klaim, *solvency margin*, dan perubahan surplus berpengaruh terhadap *Risk Based Capital*.

Rasio retensi sendiri juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi (Arifin, 2013). Rasio retensi sendiri dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33% yang dikutip dalam penelitian analisis rasio perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Sihombing (2005). Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis :

H_1 : Rasio retensi sendiri berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA semakin besar total aktiva maka semakin besar

pula ukuran suatu perusahaan dan semakin besar total aktiva maka semakin besar modal yang ditanam dan semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja keuangan (Agrestya, 2012).

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif stabil dan mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₂ : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Tingkat kecukupan dana dapat mengukur tingkat kecukupan sumber dana perusahaan dalam kaitannya dengan total operasi yang dimiliki perusahaan, ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, penjualan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran dari perusahaan tersebut, Tingkat kecukupan modal, likuiditas, dan risiko kredit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. variabel risiko pasar berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan (Qoniah Dayu,2015).

Rasio tingkat kecukupan dana dinyatakan baik apabila melebihi batas minimum sebesar 33% (Sihombing,2005). Rasio ini sangat penting bagi perusahaan karena rasio ini dapat menunjukkan komitmen pemegang saham dalam menjalankan usaha. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₃ : Tingkat kecukupan dana berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Menurut Arifin Putri (2015) yang hasil penelitian menyatakan bahwa Agent's Balance to Surplus Ratio, Rasio Likuiditas, Rasio Beban Klaim, dan Own Retention Ratio memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap return saham perusahaan asuransi kerugian, dan didalam penelitian Khotimah (2014) premi klaim, hasil investasi dan *underwriting* berpengaruh secara simultan terhadap laba perusahaan asuransi syariah. Rasio retensi sendiri, rasio pertumbuhan premi, beban klaim, *solvency margin*, dan perubahan surplus di dalam penelitian Yusan (2014) juga berpengaruh simultan terhadap *Risk Based Capital*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis :

H₄ : Rasio retensi sendiri, ukuran perusahaan dan tingkat kecukupan dana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.